


**PELAKSANAAN PEMBATASAN PEMILIKAN LUAS MINIMUM TANAH
PERTANIAN DI KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 56/Prp/1960**

Skripsi

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen**



Oleh :

**SUHADI SANTOSA
NIM.9761285**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

INTISARI

Masalah tanah pertanian bagi negara Indonesia;

Sebagai negara yang bercorak agraris pertanian merupakan hal yang pokok dan harus mendapatkan penanganan atau pengaturan yang khusus. Dimana penanganan khusus atau pengaturan khusus ini termasuk pula tentang pemilikan dan penguasaan terhadap tanah pertanian oleh masyarakat petani. Sebagai realisasinya adalah diadakanya pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, yang didalamnya mengatur hal-hal mengenai pembatasan pemilikan tanah pertanian salah satu diantaranya tentang penetapan luas minimum tanah pertanian yang diharapkan pemerintah.

Adapun hal tersebut diadakan untuk mencegah adanya petani gurem (petani yang mempunyai tanah sempit) sehingga akan menjauhkan usaha pemerintah untuk mewujudkan tujuan Bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk Untuk mengkaji ilmu pengetahuan ilmiah penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan, menggunakan metode penelitian Diskriptif Tabulasi dan Interview (wawancara). Kemudian hasil-hasil penelitian disusun setelah tersusun secara kuantitatif dianalisa secara kualitatif dengan metode berpikir komperatif.

Sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, ditetapkan sebagai undang-undang pelaksana penetapan luas minimum tanah pertanian untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam kenyataannya daerah penelitian yaitu Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, pemilikan tanah pertanian oleh masyarakat dapat dikatakan rata-rata dibawah batas minimum yang diharapkan pemerintah. Yang mana pada awal pemilikannya tanah pertanian masyarakat tersebut adalah dua hektar mengingat lokasi penelitian adalah eks pemukiman transmigrasi. Hal tersebut di atas lebih besar disebabkan karena jual beli dan waris sebagai akibat dari penambahan penduduk yang cukup tinggi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Ketentuan batas minimum Tanah Pertanian	9
2. Landasan Hukum Pelaksanaan Landreform Dalam Bidang	

B. Kerangka Pemikiran	16
C. Anggapan Dasar	19
D. Batasan Operasional	19
BAB III. METODE PENELITIAN.....	21
A. Metode Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Objek Penelitian	22
D. Populasi dan Sampel	22
E. Pengumpulan Data	
1. Jenis Data	23
2. Teknik Pengumpulan Data	23
3. Analisa Data	24
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	27
II Kecamatan Sidomulyo.....	27
1. Keadaan Fisik Wilayah	27
a. Letak Geografis	27
b. Luas Wilayah	27
2. Penggunaan Tanah	29
a. Kawasan Budidaya Pertanian	30
b. Kawasan Budidaya Non Pertanian	31
3. Penduduk	32
a. Jumlah penduduk dan jenis kelamin	32

B. Desa Sampel	33
1. Letak geografis	33
2. Penggunaan Tanah	35
3. Status Tanah	36
4. Penduduk	36
a. Jumlah penduduk dan distribusi umur	36
b. Mata Pencaharian Penduduk	37
c. Jumlah penduduk menurut pendidikan	39

BAB V. ANALISA DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN KETENTUAN

BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN	40
A. Analisa pelaksanaan ketentuan batas minimum tanah pertanian	40
B. Pembahasan pelaksanaan ketentuan Batas Minimum Tanah pertanian.....	43

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	55
B. Saran-saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Peranan sumber daya tanah adalah sangat vital bagi setiap bentuk kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh manusia, termasuk peranan tanah sebagai tempat. Kebutuhan akan tanah untuk memenuhi berbagai keperluan terus meningkat dari tahun ke tahun sedangkan ketersediaannya relatif terbatas.

Berpijak dari dilema tersebut diatas, sangat ideal bila ada pengaturan yang khusus bagi para pengguna tanah mengenai seberapa besar ia diperbolehkan untuk menggunakan/menguasai tanah dengan mengingat kebutuhan orang lain dan juga seberapa luas tanah yang ideal harus dimiliki seseorang untuk budidaya pertanian agar dapat hidup layak.

Dalam hal pengaturan tersebut merupakan wewenang dan tugas pemerintah. Pengaturan itu mencakup pengaturan tentang tata cara penguasaan, penggunaan dan pemilikan atas tanah, baik tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh rakyat maupun tanah-tanah yang masih dikuasai langsung oleh Negara.

Tiap-tiap Negara mempunyai bentuk dan cara pengaturan sendiri-sendiri dalam hal batas luas pemilikan tanah ini, sesuai dengan ciri dan kepribadian bangsanya. Di Negara-negara Barat pengaturan tersebut cenderung *liberalis individual* yang mengakui pemilikan tanah secara penuh dan mutlak, sedangkan di

dari bentuk-bentuk diatas namun berdasarkan kepribadian asli Bangsa Indonesia yang intinya berdasarkan pada hukum adat dengan tidak melupakan fungsi sosial atas tanah.

Salah satu pengaturan yang dirasa sangat perlu agar tingkat kemakmuran (kesejahteraan) dapat terwujud adalah pengaturan mengenai batas pemilikan atas tanah. Batas pemilikan atas tanah dapat merupakan batas maksimum atau batas minimum.

Batas maksimum ditujukan untuk pemeratakan pemilikan atas tanah yaitu jangan sampai seseorang memiliki (menguasai) tanah terlalu luas, sementara orang lain tidak mempunyai tanah sama sekali, dimana hal ini dapat menciptakan tuan-tuan tanah dan pada akhirnya hanya tuan-tuan tanahlah yang akan terpenuhi tingkat kesejahteraannya. Sedangkan penentuan batas minimum atas tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang pada intinya untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan bagi rakyat. Batas minimum atas tanah pertanian di Indonesia ditentukan seluas 2 hektar untuk setiap petani sekeluarga. Namun dengan semakin pesatnya pertambahan jumlah penduduk Indonesia sekarang ini, keperluan akan tanah semakin meningkat pula, sehingga akan mengurangi luas areal tanah-tanah pertanian yang semakin lama menjadi semakin sempit. Kondisi saat ini luas areal tanah pertanian sudah sangat sempit dan berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli pertanian menyebutkan, bahwa, rata-rata luas tanah pertanian di Kabupaten Lampung Selatan khususnya dilokasi penelitian kurang dari batas

Berdasarkan fakta tersebut di atas, perlu suatu masukan-masukan tentang realisasi dari pelaksanaan ketentuan batas minimum tanah pertanian khususnya pada wilayah-wilayah yang masih mempunyai areal tanah pertanian yang cukup subur dan produktifitasnya tinggi di Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk dapat memberikan masukan tentang hal tersebut perlu dilakukan suatu penelitian yang mempelajari realisasi **“PELAKSANAAN PEMBATAAN PEMILIKAN LUAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PrP/1960”**. Yang terjadi di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

B. Perumusan Masalah

Untuk menjamin terpenuhinya tingkat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tergolong agraris, salah satu kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah dibidang Pertanian adalah menentukan luas tanah pertanian sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UUPA yaitu : “Untuk mencapai tujuan seperti dimaksud pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau Badan Hukum”.

Tujuan tersebut pasal 2 ayat 3 adalah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negarahukum indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.

dasar dan landasan yang kuat dalam tata pengaturan tanah yang merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan. Pengaturan tersebut juga dimaksudkan untuk menyeimbangkan pola pemanfaatan tanah dalam berbagai kepentingan yang multi kompleks, menjaga kesuburan tanah dan sekaligus mencegah terjadinya kerusakan di atas tanah tersebut.

Penentuan batas maksimum dan minimum atas tanah yang boleh dikuasai oleh rakyat sungguh sangat tepat agar jangan sampai terjadi monopoli penguasaan atas tanah di satu sisi, dan di sisi lain agar jangan terjadi kepemilikan tanah yang terlalu sempit, yang pada akhirnya akan menimbulkan petani gurem (petani yang memiliki luas tanah di bawah ketentuan).

Ada beberapa alasan mengapa persoalan kepemilikan atas tanah pertanian dianggap perlu untuk diperhatikan :

Pertama, telah diketahui secara umum bahwa penduduk Kabupaten Lampung Selatan khususnya pada lokasi penelitian berkembang dengan cepat, sedangkan areal tanah pertanian relatif tetap, sehingga sering banyak menimbulkan akibat. Salah satu diantaranya adalah makin sempit kepemilikan tanah pertanian per kepala keluarga dan proses penyempitan itupun berkelanjutan. disamping itu kepemilikan kurang dari 2 hektar juga disebabkan adanya pemecahan kepemilikan melalui jual beli di bawah tangan dan akibat waris kedua hal ini merupakan delemma yang sulit diatasi.

Kedua, pengaruh perekonomian yang mulai merembes kepada pemilik tanah pertanian, menyebabkan berbagai akibat khususnya dalam hal hubungan sosial, pada

pemilikan dan penguasaan tanah ditangan beberapa orang, sebaliknya makin banyak orang yang tidak memiliki dan atau menguasai tanah lagi.

Dengan merembetnya pengaruh perkotaan ke arah daerah pertanian di sekitarnya, telah menimbulkan beberapa dampak terhadap kehidupan petani-petani atau pemilik tanah yang ada. Petani-petani menjadi bersifat "mendua" antara mempertahankan tanah pertanian dan mengubah tanah pertanian menjadi bukan pertanian atau menjual tanahnya karena sudah tidak mantap lagi dalam mengusahakan tanah pertanian karena :

1. Terdapat gangguan terhadap usaha-usaha pertanian.
2. Terdapat spekulasi tanah.
3. Terdapat teror harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai usaha pertanian.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari pasal 17 UUPA tersebut di atas, kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 yang menyebutkan pada Pasal 8 bahwa pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 Ha.

Baik tanah sawah maupun tanah kering seperti telah diterangkan di atas. Dalam prakteknya perwujudan batas minimum pemilikan tanah pertanian seluas 2 Hektar akan dicapai secara bertahap. Berhubung dengan itu maka dalam tahap pertama perlu dicegah dilakukannya pemecahan-pemecahan pemilikan tanah yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Untuk kepentingan itu, maka perlu dilakukan pembatasan-pembatasan seperlunya dalam hal pemindahan hak, khususnya tanah

kurang dari 2 Hektar adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, khususnya Pasal 9 (1), yang antara lain menyebutkan bahwa :

“Pemindahan hak atas tanah pertanian kecuali pembagian warisan dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya kepemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 Hektar, larangan tersebut tidak berlaku kalau si penjual hanya memiliki sebidang tanah yang luasnya kurang dari 2 Hektar dan tanah itu dijual seluruhnya”.

Namun demikian kenyataannya banyak terjadi perbuatan-perbuatan hukum yang menyebabkan pemecahan luas atas tanah-tanah pertanian, sehingga menjadi kurang dari batas minimum 2 Hektar. Dalam hal ini pewarisan merupakan salah satu faktor penyebab paling besar. Bahkan pemecahan atas tanah-tanah pertanian akibat warisan tidak bisa dikendalikan dan berkesudahan dengan semakin menjauhnya dari perwujudan ketentuan batas minimum 2 Hektar. Kenyataan tersebut sangat boleh jadi disebabkan oleh belum dilaksanakannya Pasal 9 (4) Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 yang antara lain menyebutkan tentang bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Hektar akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah :

1. Apakah batas minimum kepemilikan tanah pertanian tersebut bisa diwujudkan dalam pelaksanaannya khususnya di lokasi penelitian.
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan ketentuan batas minimum atas tanah pertanian.

C. Pembatasan Masalah

Walaupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 adalah meliputi ketentuan mengenai batas pemilikan tanah pertanian, yang meliputi batas maksimum pemilikan tanah pertanian dan batas minimum pemilikan tanah pertanian, serta mengatur mengenai gadai tanah pertanian namun yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya mengenai batas minimum atas tanah pertanian.

Berhubung karena permasalahan yang tercakup dalam pelaksanaan batas minimum tanah pertanian ini meliputi permasalahan yang saling berinteraksi dan mempunyai pengaruh yang bercabang-cabang, maka untuk memudahkan penelitian ini terlebih dulu perlu ditegaskan bahwa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah :

1. Batas minimum tanah pertanian yang dapat dimiliki untuk satu keluarga petani menurut Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960.
2. Daerah penelitian adalah eks permukiman Transmigrasi di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung.

Sehingga diharapkan akan diperoleh suatu gambaran secara utuh menyeluruh.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembatasan luas minimum tanah Pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 di Kecamatan

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatasan luas minimum tanah pertanian (sawah), berdasarkan UU. No.56/Prp/1960.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi syarat penyelesaian pendidikan Program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab IV dan V tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari seluruh pemilik tanah pertanian pada ketiga desa sampel yang rata-rata kepemilikan tanah pertaniannya adalah 0,30 Ha. hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pembatasan luas minimum tanah pertanian belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 pasal (9).
2. Pelaksanaan ketentuan batas minimum kepemilikan tanah pertanian sulit dilaksanakan di lokasi penelitian , hal ini disebabkan oleh dua penyebab utama yaitu pemecahan tanah pertanian karena pembagian waris dan pemecahan tanah pertanian karena proses jual beli secara di bawah tangan. Pemecahan luas tanah pertanian karena waris mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam pelaksanaan ketentuan batas minimum kepemilikan tanah pertanian apabila dibandingkan dengan pemecahan tanah pertanian karena jual beli di bawah tangan. Disamping kedua penyebab tersebut di atas, semakin dekat jarak antara desa lokasi penelitian dengan kota kecamatan , proses pemecahan tanah pertanian karena jual beli menjadi lebih menonjol.

B. Saran-saran

Mengingat pelaksanaan ketentuan batas minimum kepemilikan atas tanah pertanian dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan pendaftaran tanah / Sertifikasi tanah dengan cara masal baik swadaya masyarakat maupun Proyek yang berbantuan Pemerintah, guna lebih memudahkan dalam pengawasan terhadap pemindahan hak karena jual beli di bawah tangan dan pemindahan hak lain selain pembagian warisan, meningkatkan pengawasan permohonan proses pemindahan hak atas tanah pertanian lewat bukti kepemilikan yang berupa kartu nama dan foto copy letter C Desa.
2. Perlu tindakan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang tentang penetapan batas minimum kepemilikan tanah pertanian dengan mendasarkan pada dimensi waktu, tempat dan jumlah penduduk, demikian juga terhadap proses waris atas tanah pertanian perlu pengaturan lebih lanjut secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Pedoman Penulisan Skripsi, STPN Yogyakarta, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 1990
- Boedi Harsono , Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan Pelaksanaannya, Jakarta djambatan ,1997.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, djambatan Jakarta ,1996.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA. Isi dan Pelaksanaannya Penerbit Djambatan, Edisi Revisi, 1997.
- Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Azas, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Masri, Singarimbun dan Efendi Sofyan , Metode Penelitian Survey, Yogyakarta LP3ES, 1989.
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, 1983
- Parlindungan, Ap, Komentar atas Undang-Undang pokok Agraria, Penerbit Alumni Bandung, 1980.
- Sudargo Gautomo, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Penerbit Citra Adiya Bakti, 1990.
-, Ketetapan MPR RI Nomor IV/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
-, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria